



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm);
Tempat Lahir : Pasmah;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 04 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI
Tempat Lahir : ADILLA;
Tempat Lahir : Manna ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 06 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 05 Maret 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d Tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d Tanggal 04 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 s/d Tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
Pengadilan Negeri, tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm), Terdakwa II FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm), Terdakwa II FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA berupa pidana penjara masing – masing selama2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm) bersama Terdakwa II FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA Pada Hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk wewenang mengadili Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **barangsiapa membeli dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bertempat di di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm), Terdakwa II FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAYU SEGARA Als BAYU Bin SAMSUL BAHRI bersama saksi STEPAN ADINITIA Als STEPAN Bin IRWANSYAH (Alm) ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 hasil curian saksi BAYU dan saksi STEPAN kepada teman terdakwa I ROK tetapi tidak ada orang yang mau membeli lalu terdakwa I ROK menawarkan sepeda motor tersebut kepada kakak kandung terdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm) yang bernama sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu sdr. SARMAN membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi terdakwa I ROK mendapat Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II FRAN mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi BAYU mendapat Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi STEPAN mendapat Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil pulang ke Kepahiang;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 yang para terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil / dicuri oleh saksi BAYU SEGARA Als BAYU Bin SAMSUL BAHRI dan saksi STEPAN ADINITIA Als STEPAN Bin IRWANSYAH (Alm), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kab. Kepahiang;

Bahwa transaksi penjual dan pembeli tidak dilengkapi dengan faktur penjual dari toko resmi, serta pembeli dan penjual dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bukan ditoko resmi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang sebagai saksi yang di bawah sumpah menerangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO Als TRIS Bin SELAMET (Alm);

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 20.20 Wib di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, warna Abu-abu dengan Nomor Polisi A 6036 FE, Nomor Rangka : MH33C1004AK336633, Nomor Mesin : 3C1-337463 tahun 2010;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada parkir di halaman depan rumah sdr BUTET PHENTI KUSMURI dan dalam keadaan terkunci stang di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2.

Saksi **BAYU SEGARA Als BAYU Bin SAMSUL BAHRI;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu para terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr Sarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut diambil oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa yang melihat atau mengetahui terdakwa AMRAN menjual sepeda motor kepada Sdr. SARMAN adalah saksi dan sdr STEPAN, sepeda motor tersebut dijual dengan cara diantar ke rumah Sdr. SARMAN;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa AMRAN, saksi dan Stepan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian saksi tersebut saksi gunakan membeli baju seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3.

Saksi **STEPAN ADINITIA Als STEPAN Bin IRWANSYAH**

(Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu para terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr Sarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut diambil oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melihat atau mengetahui terdakwa AMRAN menjual sepeda motor kepada Sdr. SARMAN adalah saksi dan sdr STEPAN, sepeda motor tersebut dijual dengan cara diantar ke rumah Sdr. SARMAN;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa AMRAN, saksi dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian saksi tersebut saksi gunakan membeli baju seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm):

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh sdr BAYU SEGARA dan STEPAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kab. Kepahiang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, Stepan dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA:

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama terdakwa Amran telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh sdr BAYU SEGARA dan STEPAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kab. Kepahiang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Amran, Stepan dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama terdakwa Amran telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh saksi BAYU SEGARA dan STEPAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kab. Kepahiang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Amran, saksi Stepan dan saksi Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli Dan Menjual Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;
4. Unsur Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang masing-masing bernama **AMRAN Als ROK Bin**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI (Alm) dan **FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA**, yang selanjutnya didudukkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan atas orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dewasa sehingga para terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli Dan Menjual Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama terdakwa Amran telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh sdr BAYU SEGARA dan STEPAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kab. Kepahiang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Amran, Stepan dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata para terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama terdakwa Amran telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh saksi Bayu dan Stepan dengan tanpa sepengetahuan saksi Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang di halaman rumah sdr BUTET PHENTI KUSMURI dalam keadaan terkunci stang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Amran, Stepan dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata sepeda motor tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 diambil oleh saksi Bayu dan saksi Stepan dengan tanpa sepengetahuan saksi Sutrisno saat diletakkan di halaman rumah sdr Butet Phenti Kusmuri dalam keadaan stang terkunci di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur“yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama terdakwa Amran telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-abu, Nomor Polisi A 6036 FE, Noka MH33c1004AK336633, Nosin 3C1-337463 kepada sdr. SARMAN Bin JUNAIDI (Alm) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor yang dijual tersebut sebelumnya diambil oleh saksi Bayu dan Stepan dengan tanpa sepengetahuan saksi Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 di Jl. Suhada Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang di halaman rumah sdr BUTET PHENTI KUSMURI dalam keadaan terkunci stang;
- bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Amran, Stepan dan Bayu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa FRAN mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh para terdakwa kepada sdr Sarman pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019;

Menimbang, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri para terdakwa baik alasan pembena maupun pemaaf sehingga Para Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut ditetapkan terlebih dulu dipertimbangkan keadaan diri para terdakwa, yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari suatu pemidanaan maka dalam perkara aquo pidana yang dijatuhkan semestinya dapat memberikan prevensi umum dan khusus, berdaya memperbaiki serta membina, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan para terdakwa nantinya benar-benar menyadari kesalahannya serta jera untuk mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu untuk memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **AMRAN Als ROK Bin JUNAIDI (Alm)** dan terdakwa II **FRANDINATA. G Als FRAN Bin GHAZALI ADILLA** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama- sama melakukan Penadahan"** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari tanggal **Juli 2019**, oleh kami **Dr. RIMDAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)